



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
[www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id](http://www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id) email : [disnakerpmptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmptsp@malangkota.go.id)

**MALANG**

Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0016/35.73.406/2022

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
 Nomor Register : PD/0024/PERIJ/III/2022;  
 Tanggal Permohonan : 9 MARET 2022;  
 Nama Pemohon : WINDAH SILFIYANAH, S.PD.;  
 Alamat : JL. LESANPURO IL/38 RT004 RW003 MALANG KEL. LESANPURO KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :  
 Nama Penanggung Jawab : WINDAH SILFIYANAH;  
 Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL WASKITA DHARMA MALANG;  
 Alamat Lembaga : JL. SAWOJAJAR VB NO.28 MALANG KEL. SAWOJAJAR, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;  
 Nama Sekolah : SMP WASKITA DHARMA MALANG;  
 Alamat Sekolah : JL. SAWOJAJAR VB 28 KOTA MALANG;  
 Kelurahan : SAWOJAJAR Kecamatan : KEDUNGKANDANG;  
 Penguasaan Lokasi : HIBAH NOMOR 106 ANTARA SUKIMAN ALBERTUS DENGAN D.A. WILLA HUKY B.A. YANG DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL WASKITA DHARMA.
2. Kewajiban Lembaga segera berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
 Pada tanggal : 17 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.